

Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Dari Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi¹
Ida Bagus Wirya Dharma²

¹ Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai
Jln Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Denpasar, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Tabanan
Jln Wagimin No.8, Tabanan, Indonesia

e-mail: cokdild@gmail.com¹, tugoesonly@yahoo.com²

Received : Juni, 2023

Accepted : Juni, 2023

Published : Juni, 2023

Abstract

Jembrana Regency has 26 modern shopping centers spread across five districts. The rapid development of the trading business in the form of modern shops has created new problems for small traders and traders in traditional markets. This study examines how the existence of traditional markets amid the rise of modern markets in Jembrana district, and how legal protection efforts are provided by the Jembrana district government for traditional markets. The legal research method used in this paper is empirical legal research, which focuses on phenomena in people's lives.

The results of the study found that there were more modern markets than traditional markets, based on this the Jembrana Regency Government issued Regional Regulation of Jembrana Regency Number 8 of 2010 concerning Arrangement and Empowerment of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops. This Regency Regional Regulation aims that economic development between traditional markets and modern markets can jointly develop the Jembrana Regency economy in a balanced manner.

Keywords: protection, law, traditional market

Abstrak

Kabupaten Jembrana memiliki 26 pusat perbelanjaan modern yang tersebar di lima kecamatan. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan berupa toko-toko modern memunculkan masalah baru bagi pedagang kecil dan pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini mengkaji bagaimana keberadaan pasar tradisional ditengah maraknya pasar modern di kabupaten jembrana, dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten jembrana terhadap pasar tradisional. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yang fokus kajiannya, ada pada fenomena dalam hidup masyarakat.

Hasil Penelitian menemukan bahwasanya keberadaan pasar modern lebih banyak daripada pasar tradisional, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah Kabupaten ini bertujuan agar pembangunan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama dapat membangun ekonomi kabupaten jembrana secara seimbang.

Kata Kunci: perlindungan, hukum, pasar tradisiona

1. Pendahuluan

Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan utama daerah. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil pertumbuhan pendapatan asli daerah ini. Sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati haknya sebagai Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Serta amanah dari Pasal 28 H UUD 1945. Dimana untuk mencapai tujuan dari amanah Pasal-pasal tersebut diatas, maka daerah berlomba-lomba menguji Pendapat Asli Daerahnya melalui kebijakan daerahnya masing-masing.

Pasar tradisional merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Pasar tradisional juga menjadi salah satu tempat usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada terwujudnya stabilitas nasional. Namun di tengah pesatnya arus era globalisasi dan modernisasi, pasar tradisional mulai ditinggal berganti dengan usaha modern yang berbentuk Swalayan, minimarket dan lain sebagainya. Mal modern saat ini menjadi daya tarik bagi masyarakat umum karena menawarkan banyak hal yang dapat menarik perhatian masyarakat. Selain karena pusat perbelanjaan modern biasanya terletak di lokasi yang strategis, mereka juga menawarkan penawaran yang cukup lengkap untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pusat bisnis modern juga menawarkan kamar yang nyaman, bersih, dan ber-AC. Beberapa juga menawarkan ATM untuk lebih menarik pembeli dengan keamanan dan fasilitas yang memadai, dan untuk mencegah kejahatan lainnya. Dan beberapa di antaranya beroperasi 24 jam, yang di mata masyarakat umum merupakan nilai tambah bagi toko-toko modern, itulah sebabnya kebanyakan orang lebih memilih pusat perbelanjaan modern daripada pasar tradisional. Dapat dikatakan bahwa pasar

tradisional kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan modern. Di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, perekonomian nasional harus berdasarkan demokrasi ekonomi hal ini bertujuan untuk tercapai kesejahteraan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil. Karena alasan tersebut, maka pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tergesernya pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan modern hampir terjadi diseluruh Indonesia tanpa terkecuali Kabupaten Jembrana, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Bali memiliki permasalahan yang sama dengan kota lain di Indonesia. Di Kabupaten Jembrana terdapat 26 (dua puluh enam) pusat perbelanjaan modern yang tersebar di lima kecamatan yaitu tiga di Kecamatan Pekutatan, lima toko modern di Kecamatan Mendoyo, enam toko di Kecamatan Jembrana, enam toko berada di Kecamatan Negara, enam di Kecamatan Melaya serta terdapat dua pusat perbelanjaan di Kabupaten Jembrana. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan berupa toko-toko modern memunculkan masalah baru bagi pedagang kecil dan pedagang di pasar tradisional. Ada beberapa ancaman terhadap keberadaan pasar modern.

Pertama, penutupan warung tradisional karena adanya perubahan kebiasaan konsumsi. Letak super, hyper atau mini market dengan pasar tradisional terlalu dekat membuat para pembeli pasar tradisional berpindah ke pasar modern demi keuntungan mereka. *Kedua*, berkaitan dengan masalah ekonomi lokal, peredaran uang di daerah pada awalnya mempengaruhi sebagian besar peredaran uang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun pada saat yang sama terjadi penurunan relatif terhadap UKM dan pasar tradisional karena kalah bersaing dengan pasar modern (Rahadi Wasi Bintoro; 2010).

Berdasarkan kajian awal di lapangan, ternyata dibalik merebaknya perkembangan usaha bisnis toko modern, memunculkan berbagai macam problema yang secara kasat mata tidak tampak, namun sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu dalam rangka usaha perlindungan dan penataan pasar tradisional agar mampu

berkembang dan bersaing dengan pasar modern maka pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pasar rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji permasalahan: (1) Bagaimana keberadaan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Jember-Bali dan (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Pasar Tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah bersumber pada hukum empiris, yang fokus kajiannya, pada peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Kemudian peristiwa hukum tersebut diteliti lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keberadaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jember-Bali

Berdasarkan aturan hukum tertulis mengenai perdagangan ataupun pasar serta yang berhubungan dengan hal tersebut, terutama Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan . Beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia mulai membentuk dan menetapkan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Deputi/Perda Kota. Tata Cara Teritorial Kerajaan/Kota. Peraturan daerah dikeluarkan untuk melindungi pasar tradisional. Kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah merupakan konsep otonomi daerah dan desentralisasi. Keberadaan Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagai perwujudan dari konsep Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 "Pemda memiliki kewenangan untuk membentuk perda dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Hakekat otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberlakuan Perda ini terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal (Siswanto Sunomo, 2014). Tak terkecuali permasalahan mengenai Pasar Tradisional yang tentunya juga menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Jember Bali.

Perekonomian Kabupaten Jember masih didominasi oleh sektor pertanian. Keadaan ini disebabkan oleh berkembangnya industri pariwisata. Sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga masih menjadi andalan. Pertanian masih menjadi andalan dalam tatanan perekonomian Kabupaten Jember, namun sektor ini diperkirakan akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin berkurang setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Jember terlihat dengan adanya perubahan yang signifikan dalam kontribusi sektor usaha terhadap produk lokal. Akibat adanya transfer tenaga kerja, tenaga kerja berpindah dari pertanian ke dunia usaha dan kemudian ke jasa.

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya adalah perbaikan pasar tradisional. Dengan peningkatan pasar ini, diharapkan peritel tradisional mampu bersaing dengan supermarket atau *chain store* yang mengutamakan kenyamanan. Pekerjaan sektor publik merupakan prioritas bagi pekerja. Namun akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal, sehingga perlu adanya perluasan kesempatan kerja di sektor informal, karena sektor informal sepertinya tidak mampu menyerap tenaga kerja. Sektor informal diharapkan mampu menyelamatkan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Banyak sektor informal yang berpotensi menjadi sektor ekonomi yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan keluarga melalui pekerjaan. Seperti pembangunan ekonomi di setiap daerah terkonsentrasi di perkotaan seperti Kabupaten Jember yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu: Melaya, Negare, Jember, Mendoyo dan Pekutan. Meskipun kegiatan ekonomi yang berbeda tumbuh di setiap daerah, pusat ekonomi Kabupaten Jember terkonsentrasi di wilayah Negare.

Pembangunan perdagangan khususnya perdagangan local daerah bertujuan untuk agar arus barang dan jasa lebih lancar, meningkatkan produksi dan daya saing, menjaga kestabilan harga yang dapat diterima oleh produsen dan harga yang wajar bagi masyarakat luas, serta memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengalihkan konsumsi atau penggunaan produk-produk tersebut. Kebijakan yang diterapkan adalah: pengendalian pergerakan barang dan jasa di tingkat produsen, distributor, sub distributor dan pengecer. Kemudian mengadakan pelatihan dan penataan perusahaan yang beroperasi di sektor komersial. Arah kebijakan berikutnya adalah melalui pembangunan dan revitalisasi pasar. Berikut adalah data pasar tradisional dan pasar modern yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana.

DAFTAR PASAR TRADISIONAL/PASAR RAKYAT KABUPATEN JEMBRANA

NO.	NAMA PASAR	KEC.	JUMLAH PEDAGANG (Orang)
1	Pasar Umum Gilimanuk	Melaya	272
2	Pasar Umum Melaya	Melaya	221
3	Pasar Anyar Banjar Tengah	Negara	190
4	Pasar Umum Negara	Jembrana	956
5	Pasar Senggol Negara	Jembrana	88
6	Pasar Dauhwaru	Jembrana	108
7	Peken Ijogading	Jembrana	192
8	Pasar Umum Tegalcangkring	Mendoyo	156
9	Pasar Umum Yehembang	Mendoyo	112
10	Pasar Umum Pekutatan	Pekutatan	206
11	Pasar Tradisional Pekutatan	Pekutatan	29
12	Pasar Desa Adat Lelateng	Negara	345
13	Pasar Desa Pekraman Poh Santen	Mendoyo	8
14	Pasar Desa Pekraman Kertajaya Pendem	Jembrana	17
15	Pasar Desa Pekraman Baler Bale Agung	Negara	92
16	Pasar Desa Tukadaya	Melaya	17
17	Pasar Desa Ekasari	Melaya	120

Sedangkan toko modern di kabupaten jembrana di bagi ke dalam 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Jembrana memiliki sembilan (9) toko modern; Kecamatan Pekutatan memiliki empat (4) toko; Kecamatan Negara 6 (enam); Kecamatan Mendoyo enam (6) toko, Kecamatan Melaya (5) toko. Berdasarkan data yang ada, bahwa keberadaan pasar modern lebih banyak daripada pasar tradisional. Menimbang latar belakang tersebut serta untuk melindungi keberadaan pasar tradisional Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Perkab Jemb. No.8 th 2010(Perkab Jemb. No.8 th 2010).

3.2 Upaya Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada upaya perlindungan hukum Pasar Tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Jemberana.

Sebagai bentuk pemberdayaan dan kemandirian daerah, dasar pemikiran desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk memberikan ruang bagi rakyat agar aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Sebagai langkah konkrit dalam mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu perangkat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pembangunan daerah. Perangkat hukum dimaksud ada yang berupa produk hukum daerah, dan peraturan dan peraturan (Jazim hamidi,2011). Pada dasarnya produk hukum daerah ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (M. Suharjono, 2014)

Perda merupakan alat strategis dalam menjalankan konsep desentralisasi di daerah. Keberadaan Perda dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak diatur, sehingga Perda menjadi tidak penting dalam peraturan perundang-undangan (Roihan,2016). Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, eksistensi Peraturan Daerah dikukuhkan secara konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, sebagai produk hukum. Peraturan Daerah, harus memiliki tujuan hukum. Satjipto Raharjo menyatakan tujuan hukum adalah untuk mensinergikan bermacam-macam kepentingan masyarakat, karena dalam mencapainya perlu ada pembatasan kepentingan (perlindungan hukum)(Hendria dan Maiyestati, 2022).

Seperti yang telah disampaikan pada sub bab 3.1 mengenai keberadaan pasar tradisional di kabupaten jemberana, sector Ekonomi kerakyatan menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Jemberana, salah satunya dengan merevitalisasi pasar-pasar tradisional. Sejalan dengan hal tersebut maka Kabupaten Jemberana membutuhkan aturan-aturan yang bersifat struktural, berdaya dan aman untuk tumbuh serasi dan berkeadilan, serta memberikan jaminan hukum yang pasti bagi masyarakat Jemberana.

Kesempatan berusaha merupakan suatu hak yang wajib dilindungi melalui peluang usaha yang lebih terbuka, berkeadilan, kompetitif, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasar tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 15 Perda Kab Jemberana Nomor 8 Tahun 2010 merupakan kawasan berdagang milik negara ataupun swastadapat berupa los, kios, toko ataupun berbentuk tenda yang dapat dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, koperasi ataupun swadaya. Sedangkan toko modern merupakan toko dengan pelayanan mandiri, yang menjual berjenis-jenis barang secara eceran toko modern dapat berbentuk *minimarket; supermarket; departemen store; hypermarket* (pasal 1 angka 28).

Berdasarkan Perda Kab. Jemberana Nomor 8 Tahun 2010, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana untuk melindungi keberadaan pasar tradisional diwujudkan dalam pernyataan di beberapa pasalnya. Bab II Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 2 Perkab Jemberana Nomor 8 Tahun 2010 Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dibagi menjadi tiga (3) ayat menyatakan, dalam mendirikan pasar rakyat harus mengacu pada rencana daerah kab jemberana dan rencana rinci wilayah administrasi serta peraturan zonasinya. Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah, keberadaan pasar, pusat perbelanjaan, toko modern UMKM di wilayah tersebut
2. Pasar harus memiliki tempat parkir yang nyaman, dan
3. fasilitas yang disediakan harus bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan yang nyaman.

Pernyataan Pasal 2 tersebut dapat dinyatakan Pemda Jemberana memacu pengelola Pasar Tradisional menghapus stigma Pasar yang terkesan kotor, kumuh dan becek sehingga jarang ada pembeli yang mau berbelanja di pasar tradisional. Dengan adanya ketentuan diatas diharapkan pasar tradisional yang bersih dan memiliki areal parkir yang luas dapat menyaingi fasilitas yang terdapat pada pasar modern. Selanjutnya pada Pasal 4 Perkab Jemberana Nomor 8 Tahun 2010 yang pada intinya, pembangunan retail modern harus: Mempertimbangkan keadaan ekonomi dan sosial rakyat jemberana, keberadaan retail

tradisional dan IKM; memperhatikan jarak antara supermarket dengan pasar yang ada; toko modern harus tersedia tempat parkir untuk kendaraan roda empat paling sedikit 1 (satu) dari jumlah tempat parkir yang dibutuhkan; dan menyediakan ruang publik yang bersih, sehat (higienis), aman, terawat, dan nyaman. Pasal 5 Perkab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan mengatur perihal letak toko-toko modern yang dibatasi, Berdasarkan pernyataan pasal tersebut diatas, memberikan kebebasan pasar tradisional untuk bertempat dimana saja, agar mudah dijangkau oleh masyarakat dimanapun.

Sedangkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 tahun 2010 mengatur jam operasional toko modern dan pasar tradisional yaitu, jam buka toko modern adalah sebagai berikut: Senin sampai Jumat pukul 10.00 sampai 22.00 WITA; pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10:00 pagi. sampai pukul 11:00 malam. Pada hari libur gereja, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya, Gubernur dapat menetapkan jam kerja setelah pukul 22.00. menurut waktu setempat.

Dari pernyataan pasal ini dapat dikatakan memberikan batasan operasional bagi pasar modern, berarti memberi ruang gerak yang lebih besar bagi waktu operasional pasar tradisional. Sehingga bagi para pembeli tidak dibatasi oleh waktu jika ingin berbelanja di pasar tradisional.

Dalam pasal selanjutnya Pasal 10 Perda Kab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 yang pada dasarnya memberikan pemberdayaan kepada pasar, maksud dari pemberdayaan disini adalah upaya yang dilakukan Pemda Jembrana, Pengelola Pusat Perbelanjaan modern di Jembrana, dan masyarakat bersama-sama melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan pengembangan UMKM menjadi usaha yang mandiri tangguh (Pasal 1 angka 5 Perda Kab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010).

Bahwa pembangunan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama akan mengembangkan perekonomian wilayah Jembrana secara seimbang yang bertujuan agar masyarakat adil, makmur sejahtera.

4. Kesimpulan

Keberadaan Swalayan dan toko lebih banyak daripada pasar, berdasarkan hal tersebut Pemda Jembrana menerbitkan Perda Kab Jembrana No 8 Tahun 2010. Perda ini bertujuan

agar pembangunan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama dapat membangun ekonomi kabupaten Jembrana secara seimbang. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pernyataan Penghargaan

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum sebagai Rektor Universitas Ngurah Rai dan Bapak Dr. Ir. I Nengah Karnata, MSi sebagai Rektor dan Universitas Tabanan, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi menulis dalam jurnal ilmiah ini. Penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana atas ijinnya membantu penelitian dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*
- Hendria, P., Maiyestati, M., & Zarfina, Z. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RAWAT JALAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA PADANG* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta)
- H.Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3 edisi September 2010.
- Roihan, M. I. (2016). *Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam Tata Hukum di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Pitriyanti, P. E., & Astariyani, N. L. G. (2021). Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945. *Jurnal Magister*

*Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*10, 4.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor
8 tahun 2010 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern.